

## PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Datu Insad Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp./Fax. (0512) 21039

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 71 TAHUN 2021

## TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang

- Bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh
- Bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan C Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional:
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Tanah Laut;

Memperhatikan

- Surat Kepala KB Pelita Harapan, Nomor: 421.1/10/KBPH/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional;
- Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Kuntum Electrisiwi Kecamatan JORONG,

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional kepada KB Pelita Harapan yang beralamat di Jl. Ayani km 122, komp. PLTU A Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan JORONG Kabupaten Tanah Laut Provinsi

Kalimantan Selatan;

Kedua

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan izin operasional agar mentaati segala peraturan

dan ketentuan yang berlaku;

Ketiga

Surat Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pelaihari Pada tanggal 22 April 2021

NAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NAH LAUT

99612 1 004